



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pimpinan.....

4. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik di Kabupaten Boyolali.
8. Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga ahli yang disediakan sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi di DPRD dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisien, dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB II TENAGA AHLI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD disediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fraksi.

BAB III PENGADAAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi

Pasal 3

Tenaga Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- c. berpendidikan.....

- c. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja dibidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja dibidangnya paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- d. tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 4

- (1) Calon Tenaga Ahli diusulkan oleh masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Pengusulan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fraksi DPRD yang bersangkutan dapat melakukan uji kelayakan terhadap Calon Tenaga Ahli.
- (4) Nama Calon Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Pasal 5

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disertai dokumen untuk membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli yang diusulkan Fraksi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban yang meliputi:

a. mengumpulkan.....

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
 - c. membantu memberikan saran atau pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
 - d. memberikan alternatif saran pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Fraksi;
 - e. memberikan asistensi kepada Fraksi; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewajibannya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai hak:
- a. mendapatkan kompensasi; dan
 - b. mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli hadir setiap hari di Fraksi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (3) Kehadiran Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir harian.
- (4) Tenaga Ahli membuat laporan kegiatan yang dibuat rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada Ketua Fraksi DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan, dilampiri dengan daftar hadir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI BESARAN KOMPENSASI

Pasal 9

- (1) Kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kompensasi sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Pemberian kompensasi kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII.....

BAB VII
MASA KERJA

Pasal 10

Masa Kerja Tenaga Ahli berlaku sesuai perjanjian kontrak antara Tenaga Ahli dengan Sekretaris DPRD.

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. berdasarkan penilaian Fraksi DPRD, Tenaga Ahli tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Fraksi DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian Tenaga Ahli dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2017

BUPATI BOYOLALI,



↓ SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 17 October 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDINRSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002